



✓ DPRD YOGYA KAJI KEBUTUHAN REGULASI Semakin Marak, Pemkot Didesak 'Pelototi' Pajak Penginapan

YOGYA (KR) - Penginapan baik berupa homestay, guest house maupun pondokan yang menerapkan sewa harian kini semakin marak di wilayah Kota Yogya. Pemkot Yogya pun didesak untuk menelusuri sekaligus memelototi pajak penginapan tersebut.

Ketua DPRD Kota Yogya Wisnu Sabdono Putro, mengungkapkan homestay sebenarnya masuk dalam wajib pajak daerah seperti halnya pajak hotel. "Ini menjadi salah satu perhatian kami guna mendukung sekaligus mendorong tim eksekutif dalam mengoptimalkan pendapatan daerah," tandasnya, Senin (21/7).

Menurutnya jumlah homestay diperkirakan cukup banyak. Akan tetapi keberadaannya sulit terdeteksi lantaran kondisinya seperti bangunan rumah bahkan tanpa disertai papan usaha. Terlebih sistem transaksi biasanya melibatkan pihak ketiga melalui aplikasi pemesanan akomodasi.

Wisnu menambahkan sesuai tugas lembaga dewan dari aspek legislasi, pihaknya juga tengah mengkaji kebutuhan regulasi. Terutama untuk memberikan lan-

dasan dalam memungut pajak daerah yang berkaitan dengan pihak ketiga seperti aplikasi pemesanan akomodasi. "Pajak homestay ini kan sebetulnya sama dengan pajak hotel. Jangan sampai menimbulkan kecemburuan dari pelaku perhotelan yang selama ini cukup tertib membayarkan pajak. Iklim usaha yang baik harus kita ciptakan bersama," imbuhnya.

Senada disampaikan Wakil Ketua DPRD Kota Yogya Sinarbiyat Nujanat. Menurutnya, dibalik menjamurnya homestay memiliki dampak pada penurunan pajak hotel yang selama ini menjadi salah satu andalan penyumbang terbesar pendapatan asli daerah di Kota Yogya. Menjamurnya homestay itu juga tidak lepas dari predikat Kota Yogya sebagai tujuan wisata sehingga tingkat kunjungan warga dari luar daerah cukup tinggi.

Oleh karena itu dirinya mendesak Pemkot Yogya untuk memperkuat pendataan keberadaan homestay. Hal ini supaya kehadiran usaha akomodasi penginapan tersebut ikut berdampak terhadap pendapatan asli daerah di tengah semakin

menurunnya dana transfer dari Pemerintah Pusat. "Butuh adanya inovasi dan pengawasan yang ketat. Apalagi transaksinya banyak melalui aplikasi sehingga dananya masuk ke aplikator. Dan bangunannya juga seperti rumah tinggal. Pajak yang dibayarkan pun hanya PBB," tandasnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Pembukuan Penagihan dan Pengembangan Pendapatan Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Yogya Kisbiyantoro, mengakui pendataan homestay memang perlu siasat lantaran bangunannya mirip dengan rumah. Siasat yang dilakukan petugas biasanya dengan mencari kamar lewat aplikasi pemesanan hotel dan penginapan. Kemudian pura-pura menyewa kamar untuk memastikan jasa akomodasi yang ditawarkan homestay.

"Setelah itu dipastikan homestay, baru kami tindaklanjuti agar membayar pajak sesuai ketentuan yang berlaku. Yakni mengacu Perda 1/2023 dengan besaran tarif 10 persen dari nilai jasa yang ditawarkan," katanya. **(Dhi)-d**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 10 Juli 2026

Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM

NIP. 19690723 199603 1 005